

REKONSILIASI FISKAL PADA PT. KARYA INSAN SATU NAMA DI SAMARINDA

Muhammad Yatim, H. Eddy Soegiarto K, Imam Nazarudin Latif

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapatan dan biaya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang Perpajakan, melakukan perhitungan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial sehingga dapat dijadikan dasar pengenaan PPh Badan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Dasar teori yang digunakan adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Badan. Hipotesis yang diangkat yaitu "Rekonsiliasi Fiskal PT. Karya Insan Satu Nama, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008". Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel rekonsiliasi komersial dan fiskal. Hasil dari penelitian ini adalah adanya koreksi fiskal sehingga pengisian SPT Tahunan WP Badan PT. Karya Insan Satu Nama Tahun 2013 tidak sesuai dengan undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Rekonsiliasi, Fiskal.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine differences in income and expenses based Standar Akuntansi Keuangan (SAK) and Tax Law, calculating the reconciliation to the financial statements so that it can be used as a commercial bases of corporate income tax in accordance with the provisions of Tax Law. Basic theory used is the Law for Corporate Income Tax. The hypothesis raised is "Reconciliation Fiskal PT. Karya Insan Satu Nama, not in accordance with the provisions of Tax Law No. 36 of 2008 ". The analytical tool used in this study is the commercial and tax reconciliation table. Results from this study is the fiscal correction so that the charging SPT WP Agency PT. Karya Insan Satu Nama Year 2013 is not in accordance with the laws of taxation.

Keywords : Reconciliation, Fiscal.

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai salah satu Wajib Pajak tentunya tidak akan terlepas dari kewajiban perpajakannya terhadap negara. Sistem self assesment, memberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun dalam kenyataannya prinsip akuntansi yang secara komersial dapat berbeda dengan ketentuan perpajakan sehingga terjadi perbedaan perhitungan besarnya laba yang diperoleh perusahaan atau laba kena pajak. Perbedaan yang sering terjadi dibedakan menjadi dua, yaitu: beda waktu dan beda tetap antara pengakuan pendapatan dan biaya.

Dengan adanya perbedaan pendapatan dan biaya yang harus dilakukan rekonsiliasi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pokok permasalahan dalam penulisan ini, berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang yaitu "Apakah rekonsiliasi fiskal PT Karya Insan Satu Nama telah sesuai dengan ketentuan Undang - undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008?"

DASAR TEORI

A. Akuntansi Keuangan

1. Pengertian Akuntansi

Pendapat Islahuzzaman (2012 : 4) tentang definis akuntansi adalah sebagai berikut: "akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pengikhisaran kejadian-kejadian ekonomi dengan suatu pelakuan yang logis yang bertujuan menyediakan

informasi keuangan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan.”

Kesimpulan, akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, meringkas kemudian melaporkan kejadian ekonomi atau keuangan perusahaan dengan cara yang informatif yang berguna bagi pengambil keputusan.

a. Akuntansi Keuangan

Menurut Islahuzzaman (2012 : 23) memberikan definisi akuntansi keuangan sebagai berikut : “akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah akuntansi yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk para pemegang saham, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan.”

Kesimpulan, akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan menyediakan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan khususnya pihak eksternal dari suatu kesatuan usaha. Informasi keuangan tersebut berupa berbagai laporan keuangan yang disusun secara periodik dan dinyatakan dalam satuan moneter.

b. Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Islahuzzaman (2012 : 242) adalah sebagai berikut : “Laporan keuangan (*Financial statement*) adalah informasi akuntansi yang menggambarkan tentang posisi keuangan perusahaan serta hasil usaha perusahaan pada periode yang berakhir pada tanggal tertentu, yang terdiri atas neraca, daftar laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya.”

Jadi, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, serta laporan perubahan posisi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan.

c. Manfaat Akuntansi Dalam Perpajakan

Kepentingan akuntansi sebagai alat bantu untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak sangat diperlukan, seperti yang tertulis dalam pasal 28 Undang-Undang KUP menurut Herry Purwanto (2010 : 56) dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar

Perpajakan dan Akuntansi Pajak mengartikan pembukuan sebagai berikut :

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.”

2. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak, menurut Herry (2010 : 6) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Fungsi Pajak

Menurut Herry (2010 : 8-10) ada empat fungsi pajak yang dipungut oleh negara, yaitu :

- “1). *Revenue* (Penerimaan)
- 2). *Redistribution* (Pemerataan)
- 3). *Repricing* (Pengaturan Harga)
- 4). *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 6) tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut : “Tata cara pemungutan pajak adalah :

- 1). Stesel Pajak
 - (a) Stesel Nyata (*riël stelsel*)
 - (b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
 - (c) Stelsel campuran
- 2). Asas Pemungutan Pajak
 - (a) Asas domisili (asas tempat tinggal)
 - (b) Asas sumber
 - (c) Asas kebangsaan
- 3). Sistem Pemungutan Pajak

- (a) *Official Assessment System*
- (b) *Self Assessment System*
- (c) *With Holding System*

d. Subyek dan Obyek Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (Herry, 2010 : 88) tentang subjek pajak adalah sebagai berikut : “Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah :

- 1). Orang Pribadi dan warisan yang belum dibagi
- 2). Badan, termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap.”

Subjek Pajak dapat dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak Luar sekaligus menjadi Wajib Pajak, jika memperoleh penghasilan di Indonesia atau memperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Obyek Pajak menurut Herry (2010 : 89) dalam bukunya Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak adalah sebagai berikut : “Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

e. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan yang diatur oleh Undang-undang perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL : TARIF PAJAK PENGHASILAN

Lampiran Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :	
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%
Untuk WP Badan dalam negeri dan BUT menggunakan tarif tunggal	28%

Sumber : Herry Purwanto (2010 : 103)

f. Pengertian Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan

Sedangkan penghasilan menurut SAK (IAI, 2013 : 23) adalah sebagai berikut : “Penghasilan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Menurut Herry (2010 : 86) pengertian penghasilan adalah sebagai berikut : “Penghasilan yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.”

g. Pengertian Biaya Menurut Akuntansi dan Perpajakan

Menurut Islahuzzaman (2012 : 57) pengertian biaya adalah sebagai berikut : Biaya (*Cost*) adalah pengorbanan ekonomi yang dinilai dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, untuk mencapai tujuan tertentu.”

Definisi biaya mencakup baik kerugian maupun biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Biaya ini dapat berbentuk biaya pengeluaran atau suatu biaya oportunitas.

h. Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak penghasilan menurut Islahuzzaman (2012 : 299) adalah :

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.”

SAK (IAI, 2013 : 46) mendefinisikan pajak penghasilan sebagai berikut : “Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba pajak entitas”.

Pajak penghasilan termasuk dalam kelompok pajak langsung artinya beban pajaknya secara yuridis harus ditanggung sendiri oleh subyek pajak dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

i. Rekonsiliasi Fiskal

1). Pengertian Rekonsiliasi fiskal

Menurut Herry (2010 : 97) pengertian koreksi atau rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut : “Koreksi / rekonsiliasi fiskal merupakan aktivitas dalam rangka menentukan penghasilan yang sebenarnya merupakan Objek Pajak.”

Perbedaan konsep penghasilan menurut Akuntansi dan Perpajakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL : PERBEDAAN KONSEP PENGHASILAN MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

Item	Perpajakan/fiskal	Akuntansi Umum
Metode Penyusutan	Hanya garis lurus dan saldo menurun.	Garis lurus, saldo menurun, unit produksi, jam kerja mesin.
Sumbangan	Bukan merupakan beban (<i>nondeductible</i>)	Merupakan beban, masuk dalam akun beban lain-lain
PPh Final	Penghasilan yang dikenakan PPh final harus dikeluarkan dari penghasilan neto fiskal.	Tetap diakui sebagai penghasilan.
Biaya Entertainment	Dapat diakui sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan.	Tetap diakui sebagai biaya.
Penghapusan Piutang Tertagih	Tidak dapat dibebankan.	Tetap diakui sebagai beban.
Dan lain-lain.		

Sumber : Herry Purwanto (2010 : 98)

Berdasarkan kutipan diatas

penulis menyimpulkan bahwa perbedaan konsep, cara pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya antara perpajakan dan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia menyebabkan koreksi fiskal.

2). Beda Waktu dan Beda Tetap

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dan akuntansi ada yang bersifat tetap, namun ada juga yang bersifat sementara waktu, perbedaan tetap timbul karena perpajakan dengan kewenangannya telah mengatur dan bertentangan dengan ketentuan akuntansi sedangkan beda waktu secara prinsip tidak ada perbedaan biaya, hanya yang membedakan alokasi biaya per tahunnya.

3). Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Koreksi fiskal dapat positif dan negatif seperti yang dikemukakan Herry (2010 : 97) memberikan pengertian sebagai berikut :

“Koreksi fiskal ada dua, yakni koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan penghasilan (laba) bertambah dan pajak yang terutang menjadi besar. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan penghasilan (laba) berkurang dan pajak yang terutang menjadi kecil.”

j. Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Sophar Lumbantoruan (2006 : 67-68) dalam bukunya Akuntansi Pajak menyatakan bahwa : Apabila laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal.”

Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa laporan keuangan menurut akuntansi (komersial) dapat diubah menjadi laporan keuangan menurut pajak (fiskal) dengan melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan perpajakan.

3. Pajak Penghasilan Badan

a. Komponen Perhitungan PPh Badan

Dalam menghitung PPh Badan,

diperlukan minimal 7 komponen yang sangat penting, yaitu :

- 1). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 2). Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- 3). Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- 4). Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- 5). Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Tahun 2008.
- 6). Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
- 7). Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986.

b. Pengurang Pajak Penghasilan Badan yang Terutang

Pajak Penghasilan Badan yang terutang dapat dikurangi dengan pajak penghasilan sebagai berikut :

- 1). Pajak Penghasilan Pasal 22
- 2). Pajak Penghasilan Pasal 23
- 3). Pajak Penghasilan Pasal 24
- 4). PPh Pasal 25 (Waluyo, 2007 : 225).

c. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Undang-undang Nomor Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang

menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif berlaku adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Dalam Pasal 31E Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila Wajib Pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

B. Hipotesis

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis adalah sebagai berikut :
 “Rekonsiliasi fiskal PT. Karya Insan Satu Nama, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.”

HASIL PENELITIAN

PT. Karya Insan Satu Nama didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 30 April 2008 oleh HM. Edward Agustian, SH Notaris di Samarinda yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-37093. AH.01.01 Tahun 2009 yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2008.

Sesuai Anggaran Dasar PT. Karya Insan Satu Nama yang tercantum dalam Akta Pendirian No.21 Tanggal 30 April 2009 oleh Edward Agustian,SH modal dasar Perseroaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang terbagi atas 400 (empat ratus) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditetapkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) oleh para pemegang saham sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

B. Operasi Perusahaan

Kegiatan pertambangan bahan galian batubara PT. Karya Insan Satu Nama yang di mana Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasinya berada di wilayah Desa Batuas Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang seluas 76,04 Ha dan lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan lindung, ekosistem berupa hutan produksi dengan status tanah negara.

Kegiatan penambangan dimulai dengan pembersihan lahan dan pengupasan lapisan tanah pucuk yang kemudian ditimbun pada tempat terpisah dan diamankan dari erosi air permukaan. Setelah tersedia areal bekas tambang maka tanah yang ditimbun pada daerah luar cadangan tersebut menjadi penutup areal bekas tambang dalam rangka penerapan *back filling*.

Penirisan tambang dilakukan dengan cara melakukan pembukaan *drainase* serta pemompaan air tambang dan dilengkapi juga dengan kolam pengedap untuk mengelolah dan menetralsir air limbah dari sekitar tambang, timbunan batubara dan timbunan penutup areal bekas tambang sebelum dibuang ke perairan umum (sungai) karena di dekat areal penambangan terdapat aliran Sungai Mahakam yang diperkirakan akan terkena dampak akibat kegiatan penambangan.

C. Catatan Akuntansi

1. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi batubara PT. KARYA INSAN SATU NAMA untuk tiap bulannya adalah sebesar 20.000 MT dengan over burden sebesar 200.000 BCM dengan Stripping Ratio (SR) sebesar 10 : 1 dan hari kerja tiap bulannya adalah selama 25 hari.

2. Penjualan

Dalam penjualan produk batubaranya, PT. Karya Insan Satu Nama telah melakukan perjanjian jual beli batubara dengan PT. Mutu Gading dengan harga 42 USD per MT. Dasar FOB ponton dengan *jetty* di wilayah jalan Bengen RT.10 Kelurahan

Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

3. Beban pokok usaha

Beban – beban pokok usaha dalam melakukan operasi usaha terdiri dari biaya tenaga kerja langsung – operator (PHL), biaya *land Clearing dan Removal OB Fee* kerja sama penambangan batubara, Sewa/kontrak *stockfile* dan pelabuhan, Sewa *Dump Truck* roda 10, sewa , sewa alat motor Grader, sewa *Bornag*, biaya pemeliharaan, biaya , gaji/upah driver dump truck beserta mekanik.

4. Penyusutan

Metode penyusutan yang di pakai oleh PT. Karya Insan Satu Nama yaitu dengan menggunakan metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.3 : PENYUSUTAN

	Tarif		
	Userfull	Commercial	Fiscal
Bangunan	20	5 %	5 %
Kendaraan Alat Berat	5	20 %	25 %
Mesin-mesin	5	20 %	25 %
Kendaraan Bermotor	5	20 %	25 %
Inventaris dan Peralatan	5	20 %	25 %
Biaya yang Ditangguhkan	5	20 %	25 %

Sumber Data : PT. Karya Insan Satu nama

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Langkah awal dalam menyusun rekonsiliasi antara laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal dengan melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi perusahaan. Hasil analisis tersebut akan menghasilkan dua kelompok transaksi yaitu beda waktu dan traksaksi beda tetap.

Berikut ini adalah rekonsiliasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Peraturan Perpajakan :

1. Rekonsiliasi laporan laba rugi

PT. KARYA INSAN SATU NAMA
REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	BEDA WAKTU	BEDA TETAP	FISKAL
PENJUALAN	92.186.640.000	-	-	92.186.640.000
HARGA POKOK PENJUALAN				
Biaya Produksi				
Biaya Tenaga Kerja	772.850.000	-	-	772.850.000
Biaya OB Removal	40.590.396.000	-	-	40.590.396.000
Coal Getting and Cleaning	2.255.022.000	-	-	2.255.022.000
Fee Penambungan Bombora	5.125.020.000	-	-	5.125.020.000
Sewa Kontrak Stockfile dan Pelabuhan	396.000.000	-	-	396.000.000
Biaya Alat Berat				
Sewa Alat Berat	4.740.120.000	-	-	4.740.120.000
Biaya Tenaga Kerja	189.000.000	-	-	189.000.000
Pemakaian Bahan Bakar Solar	722.925.000	-	-	722.925.000
Sewa Crusher	11.275.110.000	-	-	11.275.110.000
Biaya Alat Motor Grader				
Sewa Alat Motor Grader	1.086.278.000	-	-	1.086.278.000
Biaya Tenaga Kerja	781.402.000	-	-	781.402.000
Pemakaian Bahan Bakar Solar	5.000.000	-	-	5.000.000
Biaya Boring				
Sewa Boring	790.020.000	-	-	790.020.000
Biaya Tenaga Kerja	402.910.000	-	-	402.910.000
Pemakaian Bahan Bakar Solar	2.500.000	-	-	2.500.000
Biaya Pemeliharaan	124.264.000	-	-	124.264.000
Biaya Asuransi	57.119.000	-	-	57.119.000
Biaya Penyusutan				
Bangunan	23.643.600	-	-	23.643.600
Alat Berat	688.893.413	(473.614.221)	-	215.279.192
Mesin-mesin	55.000.000	(37.812.500)	-	17.187.500
Kendaraan Bermotor	260.769.760	(179.279.210)	-	81.490.550
Inventaris dan Peralatan	43.084.460	(29.620.566)	-	13.463.894
Biaya Solra Dump Truck	803.250.000	-	-	803.250.000
Gaji / Upah Tenaga Kerja Langsung - DT	312.000.000	-	-	312.000.000
Total Biaya Produksi	71.502.577.333	(720.326.498)	-	70.782.250.735
LABA KOTOR	20.684.062.767	720.326.498	-	21.404.389.265
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Biaya Pengurusan Dokumen	150.000.000	-	-	150.000.000
Biaya Draft Survey	100.000.000	-	-	100.000.000
Biaya Analisis Bombora	21.000.000	-	-	21.000.000
Biaya Penjualan Lainnya	50.000.000	-	-	50.000.000
Total Beban Penjualan	321.000.000	-	-	321.000.000
Beban Administrasi dan Umum				
Gaji / Upah Karyawan	2.375.500.000	-	-	2.375.500.000
Biaya Stationary / ATK	24.000.000	-	-	24.000.000
Sumbangan	15.000.000	-	(15.000.000)	-
Entertainment	45.000.000	-	(45.000.000)	-
Biaya Perjalanan Dinas	90.000.000	-	-	90.000.000
Listrik, Telpon dan Air	54.000.000	-	-	54.000.000
Iuran Produksi / Royalti	4.612.545.000	-	-	4.612.545.000
Amortisasi Biaya Ditangguhkan	1.007.894.967	178.136.898	-	1.186.031.865
Beban Usaha Lainnya	225.000.000	-	-	225.000.000
Total Beban Administrasi dan Umum	8.448.939.967	178.136.898	(60.000.000)	8.567.076.865
LABA USAHA	11.914.122.800	542.189.600	60.000.000	12.516.312.400
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA				
Pendapatan Bunga	116.667.000	-	(116.667.000)	-
Biaya Provisi	(66.670.000)	-	-	(66.670.000)
Biaya Administrasi	(791.706.000)	-	-	(791.706.000)
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA	(741.709.000)	-	(116.667.000)	(858.376.000)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	11.172.413.800	542.189.600	(56.667.000)	11.657.936.400
PAJAK PENGHASILAN	(2.793.103.450)			(2.914.484.100)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	8.379.310.350			8.743.452.300

B. Pembahasan

Berdasarkan dari perhitungan rekonsiliasi diatas yang mengacu pada undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, berikut ini akan dilakukan pembahasan setiap koreksi fiskal atas rekonsiliasi laporan laba rugi PT. Karya Insan Satu Nama :

1. Biaya penyusutan, sesuai dengan UU Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan UU Pasal 11, koreksi positif sebesar Rp. 720.326.498 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan dengan adanya perbedaan dalam menerapkan umur ekonomis aktiva tetap yang digunakan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m sehingga biaya sumbangan sebesar Rp. 15.000.000 harus dikoreksi positif yang akan menambah jumlah pajak.
3. Berdasarkan UU Pasal 6 Ayat (1) dan SE-27/PJ.22/1986 biaya entertainment yang sebesar Rp. 45.000.000 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dikarenakan PT. Karya Insan Satu Nama tidak membuat daftar normatif dari biaya entertainment yang dikeluarkannya sehingga harus dikoreksi positif.
4. Rekonsiliasi amortisasi biaya ditangguhkan, sesuai dengan UU Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan UU Pasal 11A maka jumlah amortisasi biaya ditangguhkan sebesar Rp.178.136.898, dikoreksi negatif.
5. Penghasilan dari luar usaha yang berupa bunga ini menurut laporan komersial diakui namun telah dikenakan pajak final sehingga tidak termasuk objek pajak PPh Badan. Maka pajak penghasilan yang sebesar Rp. 116.667.000 harus dikoreksi negatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.

Tabel perhitungan penghasilan netto fiskal PT. Karya Insan Satu Nama tahun 2013

PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL	
Penjualan	92.186.640.000
Harga Pokok Penjualan	(71.502.577.233)
Beban Usaha	(8.769.939.967)
Pendapatan (Beban) Lainnya	(741.709.000)
Jumlah Penghasilan Netto Komersial	11.172.413.800
KOREKSI FISKAL	
Koreksi Positif :	
Penyusutan Aktiva Tetap	720.326.498
Sumbangan	15.000.000
Entertainment	45.000.000
Jumlah Koreksi Positif	780.326.498
Koreksi Negatif	
Amortisasi Biaya Ditangguhkan	(178.136.898)
Pendapatan Bunga	(116.667.000)
Jumlah Koreksi Negatif	(294.803.898)
JUMLAH PENGHASILAN NETTO FISKAL	11.657.936.400

yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan maka dilakukan rekonsiliasi neraca sebagai berikut :

1. Akumulasi penyusutan

Beda waktu pada pos akumulasi penyusutan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam menentukan umur ekonomis pada aktiva tetap yang digunakan dan dikoreksi negatif sebesar Rp. 261.936.908.

2. Akumulasi amortisasi

Pada pos akumulasi penyusutan ini terjadi beda waktu, sama seperti akumulasi penyusutan pada poin 1 di atas hal dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan umur ekonomis pada biaya

ditangguhkan dan dikoreksi positif sebesar Rp. 212.594.092.

3. Laba tahun berjalan

Setelah dikoreksi, diketahui adanya beda tetap pada pos ini yakni sebesar Rp. 364.141.950. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam menentukan dasar pengenaan pajak penghasilan badan dan dikoreksi positif.

4. Pajak bayar dimuka

Pos ini dikoreksi positif sebesar Rp. 413.484.766 (Rp. 212.594.092 – Rp. 212.594.092 + Rp. 364.141.950) dikarenakan perbedaan dalam menetapkan umur ekonomis aktiva tetap dan amortisasi biaya ditangguhkan serta perbedaan dalam menentukan dasar pengenaan pajak penghasilan badan.

Dari analisis, pembahasan dan uraian sebelumnya, maka kita dapat melihat bahwa laba kena pajak yang dibuat oleh PT. Karya Insan Satu Nama belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang, oleh karena itu agar dapat dijadikan dasar perhitungan maka harus dilakukan rekonsiliasi terhadap pos-pos pendapatan dan biaya pada laporan keuangan PT. Karya Insan Satu Nama. Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat dibuktikan kebenaran atau dengan kata lain hipotesis diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada PT. Karya Insan Satu Nama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. Karya Insan Satu Nama tidak sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini diterima.
2. Pos pendapatan dan biaya dalam laporan keuangan PT. Karya Insan Satu Nama belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 sehingga harus dikoreksi, meliputi :
 - a. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap dikoreksi positif, dikarenakan

perbedaan dalam menentukan umur ekonomis aktiva tetap.

- b. Sumbangan dikoreksi positif, dikarenakan sumbangan yang dikeluarkan oleh PT. Karya Insan Satu Nama tidak diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
 - c. Entertainment dikoreksi positif dikarenakan, PT. Karya Insan Satu Nama tidak membuat daftar normatif dari biaya entertainment tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang - undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan SE-27/PJ.22/1986.
 - d. Amortisasi Biaya Ditangguhkan dikoreksi negatif, dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan umur ekonomis terhadap amortisasi biaya ditangguhkan.
 - e. Pendapatan Bunga dikoreksi negatif, karena pendapatan bunga tersebut telah dikenakan pajak final sehingga tidak termasuk objek pajak yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
3. Perbedaan pos pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada PT. Karya Insan Satu Nama masuk dalam jenis beda waktu dan beda tetap.
 4. Dari Hasil Penelitian diatas, dapat diketahui bahwa jumlah koreksi positif terlalu rendah dan koreksi negatif terlalu tinggi.
 5. PT.Karya Insan Satu Nama berhak untuk mendapatkan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Ikatan Akuntan Indonesia, 2013, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, Direktorat Jenderal Pajak, 2013, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Pajak Penghasilan*, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Jakarta.
- Islahuzzaman, 2012, *Istilah Akuntansi dan*

- Auditing*, Edisi Kesatu, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar, 2006, *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Purwanto, Herry, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta